RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DAN
KLINIK NOVA MEDIKA KLATEN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

==========

Nomor : HK.03.01/II.1/23182/2019
Nomor : 04/SPK/B0150/2019

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Endang Widyaswati, M.Kes.
 Jabatan : Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
 Alamat : Jalan KRT. Dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
 Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan untuk atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Nama : dr. Suharyanto, M.P.H.
 Jabatan : Kepala Klinik Nova Medika Klaten
 Alamat : Telukan, Wanglu, Trucuk, Klaten 57467
 Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan untuk atas nama Klinik Nova Medika Klaten berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten Nomor : 503.21.b/005 Tahun 2018 29 Juni 2018 tanggal tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Inap, yang selanjutnya disebut " PIHAK KEDUA"

Para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan rujukan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal –pasal sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
(2) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
(3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
(4) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

(5) Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
(6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
(8) Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
(9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 046/MENKES/PER/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 257/MENKES/PER/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 046/MENKES/PER/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
(10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
(11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit;
(12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan , Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
(13) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
(14) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan;

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

(1) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro adalahn institusi di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian;
(2) Klinik Nova Medika adalah Klinik Pratama yang beralamat di Telukan, Wanglu, Trucuk, Klaten 57467
(3) Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan wewenang atau tanggung jawab timbal balik, terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan, secara vertikal dalam arti dari unit yang terkecil atau berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu, atau secara horisontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat kemampuannya;
(4) Rujukan Partial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasilitas kesehatan tersebut;
(5) Pelayanan Program Rujuk Balik adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di Faskes Tingkat Pertama atas rekomendasi/rujukan dari Dokter Spesialis/Sub Spesialis yang merawat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah melakukan kerja sama dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan rujukan.
(2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengatur segala aspek sistem pelayanan kesehatan pasien yang meliputi rujukan, rujukan partial, rujukan balik, penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta melaksanakan program pencegahan penyakit, pengobatan penyakit dan upaya mengurangi kecacatan akibat penyakit.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian sama ini adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pasien meliputi :

a. Pelayanan rujukan : gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap;
b. Rujukan Poliklinik Spesialis sesuai dengan jenis layanan terkini yang tersedia di rumah sakit sebagaimana informasi yang diberikan oleh rumah sakit baik berupa leaflet, brosur atau media lainnya;
c. Pelayanan kesehatan melalui promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
d. Pencatatan dan pelaporan;

PASAL 5
KEWAJIBAN DAN HAK

(1) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :
 a. Menerima rujukan dari PIHAK KEDUA.
 b. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait dengan penyakit pasien.
 c. Melakukan rujuk balik kepada PIHAK KEDUA bagi pasien JKN Program prolanis yang sudah stabil.
(2) HAK PIHAK PERTAMA
 a. Mengajukan klaim biaya rujukan PIHAK KEDUA.
 b. Menerima pembayaran atas klaim biaya rujukan PIHAK KEDUA.
 c. Menerima informasi dari PIHAK KEDUA sebelum pasien dirujuk.
 d. Memberikan saran/informasi kepada PIHAK KEDUA sebelum menerima rujukan
(3) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :
 a. Menerima saran/informasi dari PIHAK PERTAMA sebelum mengirim rujukan.
 b. Melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA atas PIHAK KEDUA.
 c. Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA sebelum mengirim rujukan.
(4) HAK PIHAK KEDUA
 a. Mengirim rujukan ke PIHAK PERTAMA.
 b. Menerima informasi/laporan terkait pasien dari PIHAK PERTAMA.
 c. Menerima rujuk balik dari PIHAK PERTAMA bagi pasien JKN Program prolanis yang sudah stabil.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 6
PROSEDUR PELAYANAN

(1) PIHAK KEDUA sebelum mengirim pasien untuk pemeriksaan dengan melakukan konfirmasi melalui telepon/surat/*whatsapp* untuk penjadwalan waktu pemeriksaan.
(2) Pengiriman pasien oleh PIHAK KEDUA disertai dengan surat pengantar rujukan yang ditandatangani oleh dokter atau pejabat yang berwenang di lingkungan PIHAK KEDUA .

PASAL 7
TARIF DAN CARA PEMBAYARAN

(1) Tarif pemeriksaan sesuai dengan tarif yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.
(2) Biaya pelayanan kesehatan atas rujukan pasien dari PIHAK KEDUA akan menjadi tanggungan pasien atau asuransi yang menaungi.
(3) Biaya pelayanan kesehatan atas rujukan partial menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
(4) Biaya transportasi menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
(5) PIHAK PERTAMA yang akan mengirimkan tagihan biaya pelayanan rujukan selambat-lambatnya tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
(6) Pembayaran tagihan dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tagihan diterima dengan lengkap dengan cara transfer ke rekening

PIHAK PERTAMA	:
Atas nama	: RPL 148 RSUP DRSOERADJI U/PNRM
Bank	: Bank Bukopin
No. Rekening	: 1003-027-054

(7) Perubahan rekening Bank hanya dapat dilakukan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis dari PARA PIHAK.
(8) Apabila ada perubahan tarif pelayanan, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tarif berlaku.

PASAL 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.
(1) Apabila PIHAK KEDUA masih menginginkan kerja sama ini, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian kerja sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis sebelum perjanjian kerja sama berakhir secara efektif.

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama.
(5) Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian kerja sama dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
(6) Dalam hal pengakhiran perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK wajib untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian ini.
(7) Berakhirnya perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK sepakat mengesampingkan belakunya ketentuan pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 10
PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada:
 a. PIHAK PERTAMA :
 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
 Alamat : Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No.1 Klaten
 Telepon : 0272-321020
 Faksimile : 0272-321104
 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

 b. PIHAK KEDUA :
 Klinik Nova Medika
 Alamat : Telukan, Wanglu, Trucuk, Klaten 57467
 Telepon : 085100850455
 E-mail : novamedika@yahoo.com

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan penuh kepercayaan akan itikad baik kedua belah pihak, dan perselisihan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya akan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Klaten.

(3) Selama proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PARA PIHAK menjamin penyelenggaraan pelayanan rujukan dan rujukan parsial PARA PIHAK tetap berjalan sehingga tidak merugikan pihak masyarakat sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini

PASAL 12
LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

PARA PIHAK sepakat tidak akan memberi atau menerima dalam bentuk biaya tambahan (*fee*), hadiah uang, barang, rabat, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya (gratifikasi) yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

(1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka masing-masing PIHAK dengan etikad baik dan demi tercapainya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing PIHAK.

(2) Kejadian yang termasuk dalam pengertian *Force Majeure* antara lain :
 a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengkibatkan tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini.
 b. Akibat perbuatan manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa lainnya termasuk *national banking moratorium*, *insolvensi*, likuidasi atau pembubaran PIHAK lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini.
 c. sebab-sebab lainnya, seperti peraturan, keputusan atau petunjuk yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yang mempengaruhi PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian kerja sama ini.

(3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, kedua belah **PIHAK** setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*.

PASAL 14
ADENDUM

(1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam adendum yang mengikat setelah ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

BAB 15
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap dua di atas meterai yang cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi cap (stempel) oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Klinik Nova Medika	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kepala	Direktur Utama
dr. Suharyanto, M.P.H.	dr. Endang Widyaswati, M.Kes.

METERAI TEMPEL F873CAHF121645556 6000 ENAM RIBU RUPIAH

klinik nova medika Jl. Raya Wanglu - Klaten Km. 1 Trucuk - Klaten

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN DITJEN PELAYANAN KESEHATAN

Pihak Pertama	Pihak Kedua